



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 56/PP.01 Kpt/Prov/I/2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 173/ PP.01 Kpt/ Prov/XII/2017**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH  
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih perlu dibentuk Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
  - d. bahwa Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;


6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan diberikan honorarium untuk kegiatan di maksud dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Memperbaharui perubahan data pemilih;
  - b. Memutakhiran Data Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2018 ;
  - c. Memutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan Tahun 2018;
  - d. Melaksanakan monitoring validasi Data Pemilih di 17 Kabupaten/Kota
  - e. Membuat Laporan terkait kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 15 Januari 2018

/KETUA,   
  
f. ASPAHANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 56 /PP.01 Kpt/Prov/1/2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH  
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH  
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

- I. Pengarah : H. Aspahani, SE. Ak, MM, CA
- II. Penanggung Jawab : Heny Susantih, S.Pd, M.Si
- II. Ketua : Drs. H. MS Sumarwan, MM
- III. Sekretaris : Akhmad Zakir, S.Sos,
- V. Anggota-anggota :
1. Hj. Haslinda, SE,MM
  2. Dwi Utami, SE
  3. Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si
  4. Panggih Ilmiadi, S.Kom, M.Si
  5. Dedi Iskandar, S.Sos
  6. RM. Arief Budiman, SKM
  7. Muhammad Ridho, S.Ip
  8. Renny Miliana, SE
  9. Kms. Mashur Hendri, S.Sos
  10. Diana Sari, S.Kom
  11. Anita Ariska, S.Kom
  12. Penimba Fitri Hayati, SH
  13. Puji Rezeki Iskandar, S.IP., M.H.
  14. Ernawati, S.IP, M.Si
  15. Garmien Melia,
  16. Firman Alfien Siena S.Ip
  17. Dedi Apriadi, SE
  18. M. Habibullah, SH
  19. M. Rizki Andriantama, S.IP, M.Si
  20. Taufik Hidayat, S.Kom
  21. Yesi Wahyuni, SE,MM
  22. Emi Mardiana, SE, Ak
  23. Mahlena, SE

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 15 Januari 2018

KETUA,  
  
ASPAHAN